



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP WARGA SIPIL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG)

SKRIPSI



WAHYUDI
05.940.01 5

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
2010/ 2011

**PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP WARGA SIPIL DALAM
RANGKA PENEGAKAN HUKUM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG)**

(Wahyudi, BP 05.940.015, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand, 70 Halaman,
Tahun 2011)

ABSTRAK

Keberadaan Pengadilan Militer memang tidak banyak diketahui masyarakat. Sehingga apabila masyarakat berkonflik dengan Prajurit TNI tidak tahu kemana harus memproses perkaranya. Apalagi pengadilan militer ini tidak ada pada setiap wilayah kabupaten/kota seperti halnya pengadilan negeri. Setiap satu pengadilan militer setidaknya memegang 3 (tiga) wilayah provinsi. Seperti Pengadilan Militer I-03 Padang, dalam kewenangannya memegang provinsi Sumatera Barat, provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau. Pada saat sekarang perkara yang sering terjadi antara Prajurit TNI dengan masyarakat sipil adalah perkara tindak pidana penganiayaan. Dalam tulisan ini memuat permasalahan; 1) bagaimana proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI terhadap warga sipil di Pengadilan Militer I-03 Padang, 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan, 3) Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu dengan mengadakan penelitian ke Pengadilan Militer I-03 Padang. Hasil penelitian yang penulis lakukan yakni tahapan pemeriksaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil di Pengadilan Militer I-03 Padang dimulai dari laporan atau pengaduan dari orang yang dirugikan ke Den POM, kemudian perkara dilanjutkan ke Oditurat Militer untuk diteliti, dan Oditurat Militer menyerahkan perkara ke Perwira Penyerah Perkara untuk menentukan kemana perkara tersebut diserahkan. Pengadilan Militer yang menerima berkas perkara tindak pidana penganiayaan segera menyidangkan perkara tersebut. Kendala yang ditemui selama proses persidangan yakni, pertama dari dalam pengadilan militer yaitu banyaknya kasus yang masuk ke Pengadilan Militer karena kewenangannya menangani perkara dari 3 (tiga) wilayah provinsi, sehingga membuat pihak pengadilan kewalahan. Kedua, dari luar pengadilan yaitu pengetahuan masyarakat. Ketiga, faktor yang mempengaruhi dari pihak yang berkonflik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara penanggulangan dari sistim perundang-undangan dan penanggulangan dari penegak hukum militer.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP WARGA SIPIL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG)”**. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang telah berakhlak mulia. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

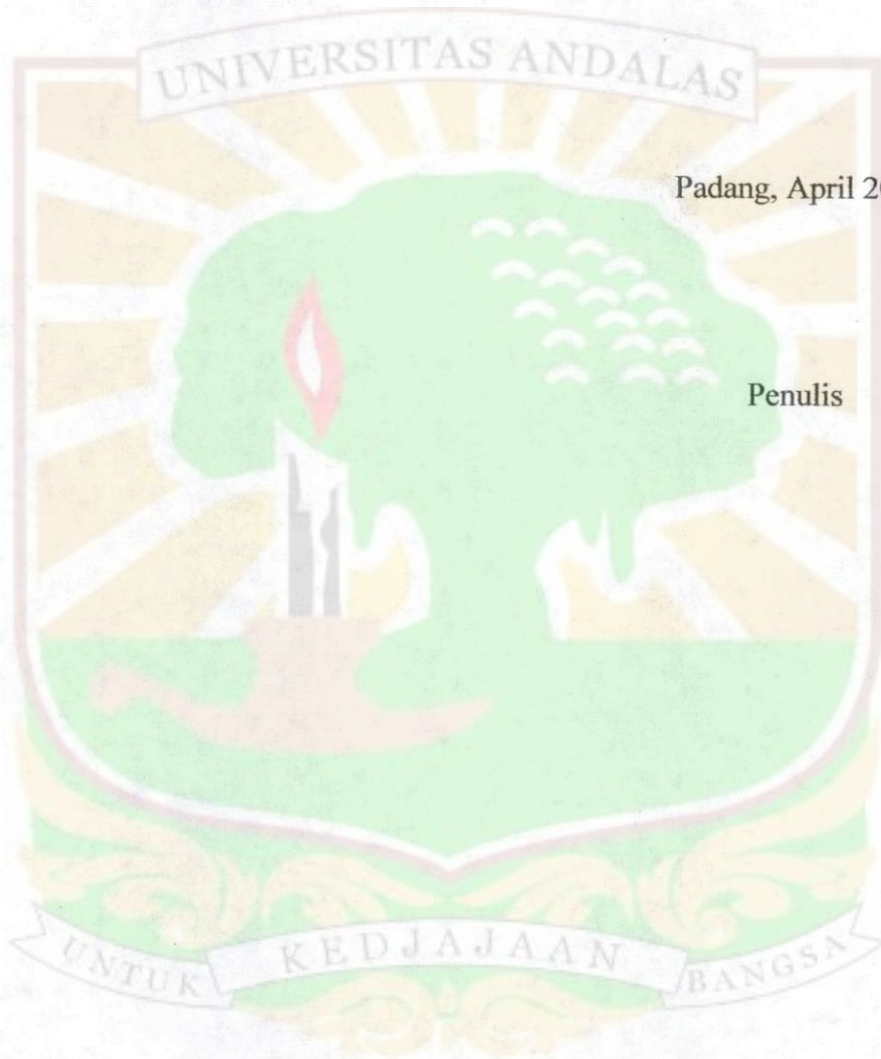
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Dasirman dan Elni,BA yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri,SH,MH selaku, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan,SH,LLM, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bapak Frenadin Adegustara,SH,MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;

4. Bapak Kurniawarman,SH,MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Bapak Apriwal Gusti,SH,MH selaku Ketua Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas dan Pembimbing Akademik penulis;
6. Ibuk Arfiani,SH,MH selaku Sekretaris Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas;
7. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas dan juga selaku Pembimbing Pengganti untuk penulis dalam menghadapi ujian komprehensif;
8. Ibuk Nelwitis,SH,MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas;
9. Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia,SH,MH selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan nasehat dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibuk Shinta Agustina,SH,MH selaku pembimbing II penulis dengan kebaikannya memberikan bimbingan skripsi dan meminjamkan buku yang diperlukan dalam penulisan skripsi;
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah berperan dalam besar dalam memberikan ilmu pengetahuan selama penulis di bangku kuliah;
12. Bapak Letkol CHK W. Okianto,SH, Bapak Mayor CHK Soerono,SH, Bapak Mayor CHK Sultan,SH, Bapak Lettu Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH, Bapak Serka Surya Dinata, SH, Bang Daus, Bang Apri Provost, Bang Oscar, Bang Jon, Ari dan seluruh staf Pengadilan Militer I-03 Padang;

13. Teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Adapun isi dari tulisan memang jauh dari kesempurnaan karena ilmu yang penulis miliki masih sangat terbatas. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dan bermanfaat. Amin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Penganiayaan sebagai perbuatan melawan hukum.	
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	15
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP	16
B. Tentara Nasional Indonesia dan persamaan di depan hukum.	
1. Pengertian TNI Di Dalam Undan-Undang.....	20
2. TNI sebagai alat pertahanan Negara	22
C. Pengadilan Militer dalam penegakkan hukum.	
1. Kedudukan pengadilan militer	25

2. Kompetensi peradilan militer	29
3. Komponen peradilan militer	32

D. Penegakan Hukum Di Indonesia

1. Tujuan Negara Hukum	46
2. Penegakan Supremasi Hukum	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap warga sipil.

1. Proses penyidikan di Den POM	51
2. Proses Pemeriksaan di Oditurat Militer	54
3. Peran Perwira Penyerah Perkara	54
4. Proses persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang	59

B. Kendala yang ditemui dalam proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Militer I-03 Padang.

1. Faktor yang mempengaruhi dari dalam pengadilan Militer	64
2. Faktor yang mempengaruhi dari luar pengadilan Militer	64

3. Faktor dari pihak-pihak yang berkonflik

65

C. Upaya menanggulangi kendala dalam proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Militer I-03 Padang.

1. Penanggulangan dari sistem undang-undang	65
2. Penanggulangan dari penegak hukum militer	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran-saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menunjang pelaksanaan hukum di Negara Indonesia, dibutuhkan lembaga-lembaga yang independen dan tidak memihak. Lembaga-lembaga tersebut berupa lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Lembaga peradilan tersebut terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap badan peradilan mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing

Tujuan dari badan peradilan adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara dan Pemerintah, mencari kebenaran materil, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Kebenaran materil hanya didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana¹. Hukum acara pidana dilakukan dengan menjalankan peradilan. Dengan kebenaran materil tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi orang yang terkait masalah hukum. Selain itu, hukum acara pidana berfungsi untuk menegakkan hukum pidana materil, yaitu ketentuan perundang-undangan pidana.

Agar dapat berjalannya suatu badan peradilan, sangat dibutuhkan peran dari

1. Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal ;8

aparatus aparat penegak hukum yang profesional dan mempunyai dedikasi tinggi untuk penegakan hukum. Dengan adanya aparat-aparat penegak hukum yang profesional, dapat diraih suatu keadilan dalam masyarakat yang diimpikan oleh setiap orang. Tetapi, untuk mencari keadilan inilah yang cukup sulit, karena rasa keadilan bagi setiap orang berbeda-beda. Misalnya seseorang yang membongkar mesin ATM, bisa saja dipidana lebih seorang pejabat yang mengkorupsi dana APBD. Disini dituntut peran dari para penegak hukum untuk mencarikan keadilan bagi orang-orang yang terkait masalah hukum, agar keadilan dapat ditegakkan.

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut:

“Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”

Salah satu badan peradilan yang jarang diperbincangkan orang adalah peradilan militer. Padahal, badan peradilan militer sangat menarik untuk dibahas, karena adanya tindak pidana tertentu yang hanya bisa dilanggar oleh anggota militer. Misalnya tindak pidana Desersi². Tindak Pidana Desersi adalah tindak pidana khas prajurit, yaitu meninggalkan induk pasukan/kesatuan/daerah kapal tanpa ijin yang sah dari komandonya.

Pada pengadilan militer tidak hanya mengadili tindak pidana militer murni, tetapi juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, seperti tindak

2. Hendarsah Amir. 2009. *Strategi Pintar Lulus Tes Psikotes TNI-POLRI*, GalangPress, Yogyakarta, hal; 11

pidana terhadap tubuh, tindak pidana terhadap nyawa, dan tindak pidana terhadap harta kekayaan. Yang sering terjadi pada saat sekarang ini adalah tindak pidana terhadap tubuh. Salah satunya berupa penganiayaan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh anggota militer dengan melakukan penyerangan terhadap warga sipil.

Pengadilan Militer I-03 Padang saat ini sedang memeriksa dua perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Prajurit Militer terhadap warga sipil. Kedua Prajurit tersebut adalah Pratu Roni Tua Silalahi dari Ta Kodim-0319 Mentawai dan Serka Agusti dari Kodim-0305 Pasaman. Tindak pidana yang dilakukan oleh kedua prajurit tersebut adalah Tindak Pidana Penganiayaan Biasa, sehingga keduanya dituntut oleh Oditur Militer dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oditurat Militer merupakan badan penuntutan pada Peradilan Militer³.

Kasus penganiayaan oleh anggota militer, ada Perwira Penyerah Perkara yang menentukan ke pengadilan mana tindak pidana tersebut akan di adili, apakah ke dalam lingkup pengadilan militer atau lingkup peradilan umum. Berkas-berkas penyidikan dari Polisi Militer diserahkan terlebih ke Oditur Militer dan dari Oditur Militer diserahkan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diperiksa. Kemudian Perwira Penyerah Perkara meneliti berkas tersebut. Sesuai dengan kewenangannya, Perwira Penyerah Perkara akan menyerahkan perkara ke pengadilan yang berkompeten melalui Oditur Militer. Biasanya dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota militer yang berpangkat Kapten ke bawah di wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, diperiksa dan diadili pada pengadilan militer tersebut. Tetapi tidak semua anggota Militer yang melakukan tindak pidana diadili di lingkungan Pengadilan Militer. Ada juga Anggota Militer diadili di Pengadilan Umum, apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh Prajurit

3. Darwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal; 26

Militer dengan warga sipil (Koneksitas)⁴. Pada Tindak Pidana Umum yang dilakukan anggota Militer terhadap warga sipil seperti tindak pidana terhadap tubuh dan kesehatan manusia, dalam proses pemeriksaan atau persidangan Hakim dan Oditur di Pengadilan Militer tetap berpedoman kepada ketentuan hukum pidana umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana terhadap tubuh diatur dalam Pasal 351-360 KUHP⁵. Hal tersebut dikarenakan KUHP Militer hanya mengatur tindak pidana khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota militer atau TNI. Tapi dalam hal sistematis yang digunakan dalam KUHP Militer pada dasarnya sama dengan sistematis yang dipergunakan dalam KUHP, yaitu dimulai dengan ketentuan umum, kemudian diikuti dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana⁶. Hukum acara terhadap anggota militer berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Selama ini orang beranggapan pengadilan militer hanya diramalkan oleh anggota TNI dan tidak ada warga sipil yang menonton atau melihat proses peradilan di pengadilan militer. Tetapi anggapan tersebut tidak benar. Persidangan di pengadilan militer juga terbuka untuk umum, sama halnya dengan proses peradilan di pengadilan umum, kecuali untuk hal-hal tertentu, misalnya menyangkut kerahasiaan negara, kerahasiaan dinas militer, persidangannya tertutup untuk umum.

Pengadilan militer diberlakukan untuk para anggota Militer yang melanggar ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum. Setiap anggota militer dididik dengan keras untuk menegakkan disiplin militer. Soal sikap dan tingkah laku dalam kehidupan militer ditentukan dan di atur secara terperinci⁷. Tujuannya agar

4. Andi Hamzah, *ibid*, hal;211

5. Adami Chazawi. 1993. *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal; 19

6. E. Y. Kanter. 1981. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal; 48

7. Amiroeddin Sjarif. 1993. *Disiplin Militer Dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal ;19

setiap anggota TNI menegakkan disiplin dan tata tertib militer, serta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Berangkat dari latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan, TNI lahir dari rakyat, berkembang dan membangun bersama-sama dengan rakyat serta berbakti untuk rakyat sehingga TNI disebut sebagai prajurit pejuang. Secara umum setiap prajurit saat ini sama kedudukannya dalam hukum serta tidak lagi menjadi kelompok yang eksklusif. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap prajurit adalah rakyat yang dilatih secara khusus untuk bisa memegang senjata yang sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk membunuh, dibentuk dalam suatu organisasi yang solid dan mempunyai hirarki berdasarkan kepangkatan serta satu komando dalam pengendaliannya sehingga diharapkan sebagai rakyat yang dilatih khusus. Seorang prajurit TNI akan dapat mengendalikan dirinya untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata yang ada ditangannya untuk melakukan hal-hal yang merugikan rakyat. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap prajurit untuk selalu dalam koridor hukum disetiap langkah dan tindaknya.

Dalam menjalankan tugasnya mengabdikan kepada bangsa dan negara, tidak tertutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kemiliteran (hukum pidana militer) maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (hukum pidana umum) dan setiap pelanggaran terhadap norma-norma tersebut seorang prajurit TNI tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya terhadap hukum. Tugas untuk melakukan check and balance ini terus dilakukan dan dijalankan oleh Polisi Militer sebagai penyidik yang berwenang dilingkungan dan bagi kepentingan TNI.

Agenda reformasi 1998 adalah menjauhkan TNI dari praktek-praktek yang menyimpang sebagaimana di masa Soeharto, mendorong pertanggungjawaban politik

dan hukum yang akuntabel terhadap pelbagai kejahatan dan pelanggaran, serta memastikan terbentuknya militer profesional sebagaimana dimaksud UU No 34/2004 Tentang TNI, sebagai tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini, agar mencapai tujuan dan terarah, penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

- (1) Bagaimanakah proses pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan oleh anggota TNI terhadap warga sipil di Pengadilan Militer I-03 Padang?
- (2) Apakah kendala yang ditemui dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut?
- (3) Bagaimanah upaya menanggulangi kendala dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Tujuan Umum

- (1) Untuk mengetahui proses pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Militer serta mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Militer terhadap warga sipil di Kota Padang Sumatera Barat.

(2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam proses persidangan pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil.

(3) Upaya menanggulangi kendala dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil.

b) Tujuan Khusus

Rangka penyusunan Karya Ilmiah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas.

D. Manfa'at Penelitian

a) Manfa'at Teoritis

(1) Memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum dan menambah pengetahuan di bidang Hukum Pidana Militer.

(2) Memberikan gambaran secara realitas proses pengadilan militer mengadili anggota Militer yang melanggar ketentuan hukum pidana.

b) Manfa'at Praktis

(1) Diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi ahli hukum pidana militer dalam lingkup peradilan militer.

(2) Memberikan data dan informasi tentang proses persidangan di pengadilan militer.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori sosiologi yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland sangat bermanfaat untuk menguatkan teori dalam bidang penyidikan dan pemeriksaan yang relevan digunakan untuk mempelajari tingkah laku kriminal. Menurut teori ini atau lebih dikenal dengan teori Differensial Associaton bahwa⁸:

- 1) Tingkah laku kriminal dapat dipelajari;
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang melalui suatu proses komunikasi;
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- 4) Mempelajari perilaku kriminal termasuk di dalamnya teknik-teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau landasan kebenaran;
- 5) Dorongan itu dipelajari melalui penghayatan atas undang-undang;
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada mentaati; dan
- 7) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dari nilai-nilai, oleh karena tingkah laku kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Selanjutnya dalam penegakan hukum, ada teori yang terkait yaitu *Ethisce*

8. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.2008. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 10

Theori oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci dan hukum bertugas hanya membuat keadilan saja⁹.

2. Kerangka Konseptual

- 1) Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan, sedang dalam pengadilan¹⁰.
- 2) Persidangan adalah Proses, cara, perbuatan bersidang¹¹.
- 3) Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dijatuhi sanksi berdasarkan undang-undang. Para ahli memberikan pengertian Tindak Pidana sebagai berikut :
 - a. Menurut Adami Chazawi Tindak Pidana adalah Ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu¹². Selanjutnya menurut ahli yang lain ;
 - b. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

9. Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, hal; 2

10. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua). 1999. Balai Pustaka, Jakarta, hal 790

11. *Ibid*, hal ; 937

12. Adami Chazawi, *op.cit*, hal; 12

bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut¹³.

4) Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan)¹⁴.

5) Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Militer, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

6) TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Pada Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

7) Pengadilan Militer mempunyai yuridiksi untuk mengadili anggota militer yang melakukan kejahatan. Menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tentang Hukum Acara Peradilan Militer, menyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer berwenang¹⁵ :

(1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada melakukan tindak pidana adalah :

a. Prajurit;

b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

13. Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal ; 54

14. Kamus Besar Bahasa Indonesia.*op.cit.* hal; 45

15. Darwan Prinst, *op.cit.*, hal; 7

Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

- c. Seseorang yang tidak masuk dalam golongan pada huruf a, huruf b, huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

- 8) Pada tindak pidana umum yang dilakukan oleh seorang anggota militer misalnya tindak pidana penganiayaan, maka undang-undang yang dipakai adalah undang-undang pidana umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tidak diatur ketentuan tentang tindak pidana umum. Yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer hanya ketentuan Tindak Pidana Militer Murni.

F. Metode Penelitian

(1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis (metode empiris), yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris tentang Pemeriksaan Anggota Militer yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil di Pengadilan Militer I-03 Padang. Aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan yang berlaku, ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku. Sedangkan aspek empiris atau

sosiologisnya adalah pendekatan terhadap lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Militer Padang dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/ data dasar adalah data yang di dapat langsung dari lapangan sebagai sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan¹⁶.

(2) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain¹⁷. Maksudnya adalah untuk memperkuat teori-teori lama, mempertegas hipotesa, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses persidangan anggota TNI di Pengadilan Militer Padang.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian deskriptif, seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa¹⁸.

(3) Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Militer I-03 Padang, alasannya adalah karena di lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh penulis, yaitu Proses Persidangan Anggota TNI di Pengadilan Militer.

(4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu :

16. Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal; 1
17. Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit UI, Jakarta, hal; 10
18. Bambang Waluyo, *op.cit*, hal; 9

a) Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu pada Pengadilan Militer I-03 Padang, mengenai proses persidangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil.

b) Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lain yang menunjang Bahan Hukum Primer

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus bahasa dan kamus hukum.

(5) Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para Hakim yang ada pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu dengan Bapak Letkol CHK W. Okianto,SH,

Bapak Mayor Soerono,SH, Bapak Mayor CHK Sultan,SH dan KATAUD
Bapak Lettu (KH) Ahmad Junaedi,SH.

b) Studi Dokumen

Penelitian berkas dilakukan terhadap berkas-berkas berita acara sidang perkara tindak pidana penganiayaan oleh Prajurit TNI terhadap warga sipil yang diperoleh dari Pengadilan Militer I-03 Padang.

c) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

(6) Pengolahan dan Analisis Data

Data Primer diolah dengan cara Analisis Kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian dengan menggambarkan kembali berupa kata-kata yang tidak menggunakan angka-angka, dan digambarkan menurut keadaan yang diteliti secara Deskriptif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP merupakan sumber hukum pidana materil, memuat aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang aturan umum, buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal dalam hukum pidana. Aturan umum tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana dalam buku II dan III KUHP, tetapi juga terhadap tindak pidana di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Pada buku II dan III KUHP memuat tindak pidana berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, baik aktif maupun pasif yang dilarang dilakukan oleh orang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam buku II adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam bab XX mulai dari Pasal 351-358 KUHP. KUHP sendiri tidak memuat arti dari tindak penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai perbuatan yang sewenang-wenang¹⁹. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut merupakan pengertian yang sangat luas, yakni menyangkut perasaan atau bathiniah. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

19. Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh Manusia*. Jakarta : Sinar Grafikal, hal; 5

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut:

“menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”²⁰

Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan antara lain²¹:

- 1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan kepada orang lain, atau;
- 2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Pada perumusan yang diajukan Menteri Kehakiman tersebut, pada pembentukan Pasal 351 KUHP diubah yakni:

- 1) Penganiayaan;
- 2) Diambil alih oleh Ayat (4)

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan

Aturan tentang tindak pidana penganiayaan ini dibentuk untuk tujuan perlindungan kepentingan hukum terhadap tubuh manusia dari penyerangan-penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh yang dapat menimbulkan kematian. Dalam doktrin hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (Satochid

20. *Ibid.* hal; 5

21. *Ibid.* hal; 6

Kartanegara: 509)²². Ada enam penggolongan tindak pidana penganiayaan yang terdapat di dalam KUHP, yaitu :

1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan biasa sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Yang termasuk Pasal 351 Ayat (1) bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan bukan pula penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang²³.

2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Tindak pidana yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana denda penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

22. Adami Chazawi. *op.cit*, hal; 10

23. Leden Marpaung. *op.cit*, hal; 52

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan itu terhadap orang yang bekerja kepadanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana.

3) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu²⁴ :

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu menurut M.v.T adalah diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum melakukan kejahatan. Selanjutnya Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu adanya suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang²⁵.

4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Rumusan penganiayaan berat ini dalam KUHP adalah sebagai berikut :

24. Adami Chazawi. *op.cit*, hal; 26

25. Leden Marpaung. *op.cit*, hal; 56

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat ada dua macam, yaitu²⁶:

- a) Penganiayaan berat biasa;
 - b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.
- 5) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Rumusan tindak pidana penganiayaan berat berencana adalah sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 6) Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Rumusan tindak pidana penganiayaan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

ke-1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;

ke-2 jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah;

26. Adami Chazawi. *op.cit*, hal; 33

ke-3 jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

7) Turut Perkelahian/Penyerbuan (Pasal 358 KUHP)

Rumusan Pasal 358 KUHP adalah sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum:

- 1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat;
- 2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang

Rumusan Pasal 358 KUHP hanya memuat 2 (dua) akibat, yaitu luka berat dan mati. Jika tidak timbul salah satu akibat tersebut, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 358 KUHP²⁷.

B. TNI Dan Persamaan Di Depan Hukum

1. TNI Di Dalam Undang-Undang

Berangkat dari latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan, TNI lahir rakyat, berkembang dan membangun bersama-sama dengan rakyat serta berbakti kepada rakyat sehingga TNI disebut sebagai prajurit pejuang. TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan

27. Leden Marpaung. *op.cit*, hal; 61

dan keputusan politisi Negara. TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan panglima. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan pengertian Tentara, yaitu warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Dalam menjalankan tugasnya mengabdikan kepada bangsa dan Negara, tidak tertutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI, baik pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di dalam hukum kemiliteran maupun norma-norma yang berlaku di dalam hukum pidana umum. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak ada perbedaan-perbedaan bagi seseorang terhadap hukum, meskipun seseorang itu orang yang berpangkat atau berkedudukan tinggi. Begitu juga dengan TNI. Apabila seorang prajurit TNI melakukan kesalahan, maka akan dilakukan prosedur hukum yang berlaku terhadapnya. Jika terbukti bersalah, maka akan dijatuhi pidana oleh Hakim pada Pengadilan Militer. Jenis-jenis pidana bagi TNI diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu:

1) Pidana Utama

Ke-1 ; pidana mati;

Ke-2 ; pidana penjara;

Ke-3 ; pidana kurungan; dan

Ke-4 ; pidana kurungan.

2) Pidana Tambahan

Ke-1 ; pemecatan dari dinas militer dengan atau mencabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;

Ke-2 ; penurunan pangkat; dan

Ke-3 ; pencabutan hak tertentu vide pasal 35 ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP

TNI juga mempunyai KUHP tersendiri, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tapi bukan tidak mungkin KUHP berlaku kepadanya, karena sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang artinya peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum. Jadi KUHP akan dipakai jika pelanggaran yang dilakukan oleh TNI berupa tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHP. KUHPM dipergunakan terhadap TNI jika perbuatannya menyangkut tindak pidana militer murni, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh militer, misalnya Desersi.

2. TNI Sebagai Alat Pertahanan Negara

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas pokok tersebut dilakukan dengan:

- 1) Operasi Militer Perang
- 2) Operasi Militer selain Perang, yaitu untuk:
 - (1) Mengatasi gerakan separatism bersenjata
 - (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata

- (3) Mengatasi aksi terorisme
- (4) Mengamankan wilayah perbatasan
- (5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
- (6) Melaksanakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- (7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
- (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- (9) Membantu tugas pemerintahan di daerah
- (10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- (11) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- (12) Membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- (13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

TNI bertugas menjaga kesatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan TNI terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu :

- 1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden;
- 2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Setiap angkatan juga punya tugas masing-masing. Tugas TNI Angkatan Darat dalam Pasal 8 Undang-Undang TNI adalah:

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan
- 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan Negara lain
- 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta
- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan darat

Tugas TNI Angkatan Laut di atur dalam Pasal 9 undang-undang TNI, yaitu:

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan
- 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
- 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta
- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah laut pertahanan laut.

Tugas Angkatan Udara di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang TNI, yaitu:

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan
- 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
- 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta

- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara

TNI sebagai alat pertahanan Negara berfungsi sebagai:

- 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam negeri
- 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman
- 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan

C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer

1. Kedudukan Peradilan Militer

Menurut Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut undang-undang. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Oleh karena itu harus ada jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Selanjutnya dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan:

Bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang, demikian juga syarat-syarat untuk menjadi hakim dan untuk diperhentikan dari hakim.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan militer. Untuk lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan

Pengadilan Militer Pertempuran yang akhirnya juga bermuara ke Mahkamah Agung²⁸.

Adapun susunan peradilan militer adalah sebagai berikut:

1) Pengadilan Militer

Pengadilan Militer mempunyai wewenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana tingkat pertama yang terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan ketentuan undang-undang kepangkatan Kapten ke bawah;
- d. Seorang yang tidak termasuk ke dalam golongan dipersamakan dengan Prajurit atau suatu golongan atau jawatan atau badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai Prajurit, tetapi berdasarkan undang-undang harus diadili oleh Pengadilan Militer.

2) Pengadilan Militer Tinggi

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut

a. Pada Tingkat Pertama

(1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:

- a) Prajurit atau salah satu Prajurit berpangkat Mayor ke atas (Mayor, Letnan Kolonel, Kolonel, Brigadir Jendral, Mayor Jendral, Letnan Jendral dan Jendral);
- b) Seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana berdasarkan

28. Darwan Prints.*op.cit*, hal; 5

undang-undang dipersamakan dengan Prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang Terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas dan;

- c) Terdakwanya seorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diadili oleh suatu pengadilan pada lingkungan peradilan militer, yang dalam hal ini harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

(2) Memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer.

b. Pada Tingkat Banding

Memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding yang telah diputus oleh Pengadilan Militer pada tingkat pertama.

c. Pada Tingkat Pertama dan Terakhir

Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

3) Pengadilan Militer Utama

Adapun kekuasaan pengadilan militer utama menurut Pasal 42 Undang-Undang 31 Tahun 1997 adalah:

a. Pada Tingkat Banding

Memeriksa dan memutus:

- (1) Perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding;
- (2) Sengketa Tata Usaha Militer yang pada tingkat pertama telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

b. Pada Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai:

(1) Sengketa mengenai wewenang mengadili antara:

- a) Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
- b) Pengadilan Militer Tinggi; dan
- c) Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Sengketa tersebut terjadi apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama, atau apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama²⁹.

(2) Sengketa perbedaan pendapat pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditurat Militer. Pengadilan Militer Utama memutuskan perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditurat Militer tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Disamping itu, Pengadilan Militer Utama mempunyai fungsi pengawasan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yakni:

a. Penyelenggaraan Peradilan:

- (1) Pengadilan Militer;
- (2) Pengadilan Militer Tinggi; dan
- (3) Pengadilan Militer Pertempuran.

b. Tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Untuk itu Pengadilan Militer Utama berwenang meminta keterangan tentang

29. *Ibid.* hal ; 15

hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran. Kemudian member petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selanjutnya Pengadilan Militer Utama juga berfungsi untuk meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung³⁰.

c. Pengadilan Militer Pertempuran

Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran sebagaimana yang dimaksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, atau anggota suatu golongan atau jawaban atau badan yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili dalam lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerak-gerik pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Artinya, Pengadilan Militer Pertempuran itu berpindah-pindah mengikuti perpindahan/gerak-gerik pasukan yang sedang bertempur.³¹

2. Kompetensi Peradilan Militer

a. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa,

30. *Ibid.* hal; 15

31. *Ibid.* hal; 17

untuk memeriksa suatu perkara³². Artinya apakah wewenang badan peradilan umum, badan peradilan tata usaha Negara, badan peradilan agama, atau badan peradilan militer. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer, kompetensi absolut pengadilan militer meliputi:

1) Mengadili tindak pidana militer

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu melakukan adalah:

- a) Prajurit;
- b) Yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prajurit;
- c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang disamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d) Seseorang yang tidak termasuk Prajurit, atau yang dipersamakan dengan Prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Misalnya orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada TNI, diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajiban.

2) Tata Usaha Militer

Selanjutnya kompetensi absolut Pengadilan militer adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat

32. *Ibid.* hal; 6

Pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding³³. Yang termasuk dalam sengketa Tata Usaha Militer adalah:

- a) Yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b) Yang digunakan dalam bidang operasi militer;
- c) Yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- d) Yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Yang dikeluarkan KUHP atau KUHAP atau ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersifat hukum pidana, hukum pidana militer, dan hukum disiplin prajurit;
- f) Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- g) Yang masih merupakan persetujuan (belum final)

Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer tertentu dalam hal keputusan itu dikeluarkan:

- a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku;
- b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan dengan kompetensi absolut badan peradilan militer ini perlu juga dipertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-MA/15 Tahun 1983 yang mengatakan bahwa penyidik,

33. *Ibid.* hal 7

penyidik pembantu, atau Oditur yang berstatus militer juga dapat dipraperadilan³⁴. Untuk menentukan badan peradilan mana yang berwenang melaksanakan praperadilan itu bergantung pada status pelaku tindak pidana. Artinya, bila penuntut praperadilan berstatus sipil, maka tuntutan praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, bila penuntut praperadilan berstatus militer, maka tuntutan praperadilan diajukan kepada Pengadilan Militer. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengatur tentang praperadilan, sehingga ada perbedaan penafsiran dalam praktek³⁵.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan sejenis mana untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 :

Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya, atau terdakwa masuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Apabila terjadi lebih dari satu pengadilan yang berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu yang harus mengadili perkara tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 11.

3. Komponen Peradilan Militer

a. Hakim

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Hakim

34. *Ibid.* hal ; 8

35. *Ibid.* hal ; 9

(Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi dan Hakim Militer Utama) adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan. Sedangkan Hakim Ketua adalah Hakim yang mengetuai Majelis Hakim dalam persidangan pengadilan. Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi Hakim Majelis di persidangan pengadilan.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yakni:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- 4) Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- 5) Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- 6) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Persyaratan untuk menjadi Hakim Militer Tinggi menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- 4) Paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- 5) Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- 6) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Selanjutnya persyaratan untuk menjadi Hakim Militer Utama diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yakni:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- 4) Paling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- 5) Berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau Oditur Militer Tinggi; dan
- 6) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Pangkat-pangkat Hakim pada setiap Pengadilan adalah sebagai berikut³⁶:

- 1) Pangkat Hakim Pengadilan Militer

Hakim Ketua dalam persidangan pada Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kapten.

- 2) Pangkat Hakim Pengadilan Militer Tinggi

Pangkat Hakim Ketua dalam persidangan paling rendah adalah Kolonel, Hakim Anggota berpangkat Letnan Kolonel.

- 3) Pangkat Hakim Pengadilan Militer Utama

Pangkat Hakim Ketua paling rendah adalah Brigadir Jenderal/ Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.

36. A. Wahab Daud. 1999. *Hukum Militer*. Jakarta : PUSBAKUM, hal ; 19

Ketentuan mengenai Hakim ini diatur pada Pasal 15 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

b. Panitera

Panitera adalah orang yang bertugas untuk membuat berita acara persidangan, dengan jalan merekam secara tertulis seluruh kejadian yang terungkap dalam persidangan. Untuk peradilan militer, Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima. Panitera dalam peradilan militer haruslah seorang Prajurit. Ketentuan Panitera pada Peradilan Militer di atur dalam Pasal 29 sampai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Kepangkatan Panitera untuk setiap tingkat Pengadilan dalam Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

1) Pengadilan Militer

Minimal pangkat Panitera adalah Pembantu Letnan Satu (Peltu) dan maksimal berpangkat Kapten.

2) Pengadilan Militer Tinggi

Minimal berpangkat Kapten dan setinggi-tingginya berpangkat Mayor.

3) Pengadilan Militer Utama

Minimal berpangkat Mayor dan setinggi-tingginya berpangkat Kolonel.

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang. Untuk itu Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan. Panitera bertanggung jawab atas pengawasan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku, daftar, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanya disimpan dalam

kepaniteraan seperti yang diatur dalam Pasal 38. Untuk itu semua daftar, catatan, risalah, berita acara dan berkas perkara tidak boleh dibawa keluar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁷.

c. Oditurat

Oditurat diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Oditurat adalah badan di lingkungan militer yang melakukan kekuasaan Pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Oditurat terdiri dari:

1) Oditurat Militer

Merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer.

2) Oditurat Militer Tinggi

Merupakan badan Penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi.

3) Oditurat Jenderal

Merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan Militer.

4) Oditurat Militer Pertempuran.

Merupakan penuntut pada Pengadilan Militer Pertempuran.

Oditurat di lingkungan peradilan militer adalah satu dan tidak terpisah-pisah. Pembinaannya secara teknis yustisia berada dibawah Oditurat Jenderal, sementara secara organisasi dan administratif berada di bawah Panglima³⁸.

Tugas dan wewenang masing-masing Oditur adalah sebagai berikut:

(1) Oditur Militer

Tugas dan wewang Oditur Militer diatur dalam Pasal 64 Ayat (1),

37. Darwan Prints. *op.cit*, Hal ; 24

38. *Ibid.* hal ; 26

yakni:

a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa:

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) Mereka yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
- 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

b. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

c. Melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain hal tersebut diatas, Oditur Militer juga mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (2). Oditur Militer minimal berpangkat Kapten.

(2) Oditurat Militer Tinggi

Tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi diatur dalam pasal 65, yaitu:

1) Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa:

1. Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;

2. Mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan c yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas; dan
 3. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
 - c. Melakukan pemeriksaan tambahan.

Oditurat Militer Tinggi minimal berpangkat Letnan Kolonel.

(3) Oditurat Jenderal

Dalam pasal 66 ditegaskan tugas Oditurat Jenderal, yaitu:

- a. Membina, mengadili dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditur;
- b. Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; dan
- c. Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer dan badan penegak hukum lain.

Selanjutnya wewenang Oditurat Jenderal dalam pasal 67, yaitu:

- 1) Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dan dalam bidang penuntutan di lingkungan Militer;
- 2) Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang:

- a. Penyidik
 - b. Penyerahan Perkara; dan
 - c. Penuntutan di lingkungan Militer
- 3) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai:
- a. Permohonan grasi;
 - b. Permohonan atau rencana pemberian:

- a) Amnesti
 - b) Abolisi; dan
 - c) Rehabilitasi
- 4) Melaksanakan tugas khusus dari Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni tugas selain tugas fungsional Oditurat.

Oditurat Jenderal minimal berpangkat Perwira Tinggi.

(4) Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran pada pasal 68 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa adalah:
- a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;

d. Seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas, tetapi dengan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yakni orang-orang sipil yang bekerja pada militer;

- 2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran; dan
- 3) Melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komando Operasi Pertempuran.

Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal dan Oditurat Militer Pertempuran adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan Penyidikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Oditurat itu adalah lembaganya, sementara Oditur merupakan sebutan untuk pejabatnya. Sama seperti Kejaksaan yang merupakan lembaga/instansi dan Jaksa adalah pejabat-pejabat yang bekerja pada Kejaksaan tersebut³⁹.

d. Penyidik dan Penyidik Pembantu

Penyidik Militer adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk melakukan Penyidikan. Penyidikan diatur dalam pasal 69 sampai pasal 121. Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik militer (TNI) dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang Nomor

39. *Ibid.* hal ; 27

31 Tahun 1997 untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Penyidik Militer terdiri dari:

1) Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)

Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan melakukan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud atasan langsung menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah atasan yang mempunyai komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit juga menegaskan bahwa atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Militer yang berada dibawah wewenang komandonya. Adapun jenjang Ankum tersebut menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit adalah:

a. Ankum yang berwenang penuh

Atasan yang berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin pada semua Prajurit yang berada dibawah wewenangnya, seperti:

- a) Teguran;
- b) Penahanan ringan (paling lama 14 hari); dan
- c) Penahanan berat (paling lama 21 hari).

b. Ankum yang berwenang terbatas

Yaitu ankum yang berwenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada dibawah komandonya, kecuali terhadap Perwira, seperti;

- a) Teguran;
- b) Penahanan ringan (paling lama 14 hari); dan
- c) Penahanan berat (paling lama 21 hari).

c. Ankum berwenang sangat terbatas

Yaitu Ankum yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada dibawah wewenang komandonya, seperti:

- a) Teguran; dan
- b) Penahanan ringan (paling lama 14 hari).

d. Ankum atasan

Yaitu atasan langsung dari Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin yang berwenang:

- a) Menunda pelaksanaan hukum;
- b) Memeriksa dan memutus pengajuan keberatan Ankum bawahannya; dan
- c) Mengawasi dan mengendalikan Ankum bawahannya.

Selain itu, kewenangan penyidikan diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit, yaitu:

- a) Melakukan atau memerintahkan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya;
- b) Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya; dan

c) Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.

2) Polisi Militer dan Oditur

Penyidik (Polisi Militer dan Oditur) mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Memanggil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain wewenang diatas, penyidik juga mempunyai kewenangan lain, yaitu:

- a. Melaksanakan perintah Atasan Yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum.

3) Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Penyidik Pembantu, terdiri dari:

1. Provost Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat;
2. Provost Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut;
3. Provost Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara; dan
4. Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pembantu mempunyai kewenangan yang sama dengan Penyidik, kecuali dalam hal pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Oditur.

e. Perwira Penyerah Perkara

Dalam peradilan militer dikenal istilah Perwira Penyerah Perkara yang diatur dalam pasal 122 sampai pasal 131 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh suatu Prajurit Militer (TNI) yang berada di bawah komandonya diserahkan atau diselesaikan di luar pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer atau Peradilan Umum. Perwira Penyerah Perkara terdiri atas:

1. Panglima TNI;
2. Kepala Staf:
 - a. TNI Angkatan Darat;
 - b. TNI Angkatan Laut;

c. TNI Angkatan Udara; dan

d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perwira Penyerah Perkara dapat menunjuk Komandan/Kepala Kesatuan masing-masing, paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resort Militer (Danrem) untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara. Wewenang Perwira Penyerah Perkara dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah:

1. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
2. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
3. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
4. Memperpanjang penahanan;
5. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
6. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
7. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

D. Penegakan Hukum Di Indonesia.

1. Tujuan Negara Hukum

Seperti kita ketahui bahwa masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Kita menyaksikan bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya⁴⁰. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi

40. S. Anwary.2004. *Makalah Penegakan Hukum Di Republik Indonesia*, Semarang; hal 4

sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu⁴¹:

- a. Perlindungan HAM
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
- c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

2. Penegakan Supremasi Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴². Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam artian yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Dalam artian sempit, dari

41. Jimly Asshiddiqie.2009.*Makalah Penegakan Hukum*, Jakarta; hal 1

42. *ibid*.hal;2

segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk melakukan upaya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam artian luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah-tengah masyarakat⁴³. Dalam artian sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan penegakan hukum dalam artian luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti yang sempit.

Dengan uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun materil sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴⁴.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh kegiatan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan

44. *ibid.* hal; 2

45. *ibid.* hal; 3

hukum pada hakikatnya adalah interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in books*”⁴⁶.

Pengadilan yang merupakan representasi wajah utama penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakim. Meskipun demikian, ada juga masyarakat yang mempunyai penilaian sendiri terhadap putusan-putusan hakim tersebut. Adanya penilaian masyarakat ini menunjukkan bahwa hukum dan juga pengadilan tidak dapat melepaskan diri dari struktur sosial masyarakatnya. Hukum tidaklah steril dari perilaku-perilaku sosial lingkungannya. Oleh karena itu wajar kiranya jika masyarakat mempunyai opini tersendiri terhadap penegakan hukum.

46. Zudan Arif Fakrulloh.2002. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Untuk Menciptakan Keadilan*.Surabaya;, hal; 2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh TNI Terhadap Warga Sipil di Pengadilan Militer I-03 Padang.

Pengadilan Militer I-03 Padang yang beralamat di jalan By Pass km 20 Padang mempunyai 3 (tiga) wilayah provinsi dibawah yuridiksinya, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Setiap tahunnya berpuluh-puluh perkara yang masuk ke pengadilan tersebut. Adapun jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Militer I-03 Padang dari tahun 2005 sampai 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran keseluruhan perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Militer I-03 Padang dari tahun 2005-2010

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2005	75
2	2006	101
3	2007	207
4	2008	93
5	2009	139
6	2010	129

Sumber: Data pada Tata Usaha Urusan Dalam Pengadilan Militer I-03 Padang.

Dari perkara-perkara yang disebutkan di atas, terdapat beberapa perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Gambaran secara keseluruhan perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk ke Pengadilan Militer I-03 Padang

No	Tahun	Jumlah Perkara Penganiayaan
1	2005	8
2	2006	8
3	2007	23
4	2008	6
5	2009	7
6	2010	9

Sumber: Data pada Tata Usaha Urusan Dalam Pengadilan Militer I-03 Padang.

Adapun alur pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Di Den POM

Suatu perkara yang masuk ke Detasemen Polisi Militer (Den Pom), baik melalui pengaduan atau laporan dari masyarakat, akan disidik oleh Polisi Militer di setiap daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Praka Hadi Pratama terhadap warga yang bernama Ance Saputra di kabupaten Pasaman Barat ditangani oleh Polisi Militer yang berkedudukan di Pasaman Barat. Adapun Posisi Kasusnya adalah sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 pukul 00.15 WIB, Praka Hadi Pratama sedang duduk-duduk bersama Briptu Nal di warung uni Upik di daerah kampung Pasar Lama Sasak Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Lalu ada laporan dari masyarakat bahwa ada perkelahian di tempat pesta perkawinan di kampung sebelah yaitu Kampung Bandar Baru Kenagarian Sasak Kecamatan Ranah Pesisir Pasaman Barat. Selanjutnya Praka Hadi Pratama pergi dengan Briptu Nal ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, Praka Hadi Pratama melihat orang lagi ribut dan bertanya “siapa yang bikin onar disini?”. Lalu kemudian Praka Hadi Pratama menarik salah seorang warga dan perang mulut dengan warga tersebut yang merupakan paman dari Ance Saputra. Kemudian Ance Saputra meleraikan mereka berdua. Setelah tenang, Ance pergi duduk lagi di kursi. Lalu tiba-tiba Ance Saputra dipukul oleh Praka Hadi Pratama dan menyebabkan Ance Saputra luka-luka. Karena tidak senang dengan perlakuan Praka Hadi Pratama, Ance Saputra pun langsung melapor ke Polisi Militer setempat.

Dalam hal penyidik pada Polisi Militer menerima pengaduan dari saksi tentang perkara tindak pidana penganiayaan, Penyidik langsung membuat laporan pengaduan saksi yang isinya minimal memuat identitas pelapor, identitas terlapor dan uraian kejadian. Kemudian Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, seperti melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan juga saksi-saksi terkait. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan Surat Pemanggilan Yang Sah, minimal 3 (tiga) hari sebelum pemanggilan surat harus sampai ke tangan yang bersangkutan. Untuk tersangka yang berstatus sebagai Prajurit TNI, surat pemanggilan disampaikan kepada Komandan/Kepala Satuannya. Penyidik meminta keterangan dari saksi-saksi dan tersangka serta mengumpulkan bukti lain seperti keterangan ahli berupa visum et repertum. Adapun alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Militer diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

- 1) Alat bukti yang sah ialah;
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;

- c. Keterangan terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

2) Hal yang sudah secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti berupa keterangan dari saksi dan tersangka tersebut dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saksi diperiksa tidak dengan sumpah, kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa si saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Untuk tersangka, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadapnya, Penyidik memberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Semua alat bukti di bundel Penyidik dalam satu berkas. Isi berkas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Penyidikan;
- 2) Surat pemanggilan saksi;
- 3) Surat pemanggilan tersangka;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan tersangka;
- 6) Berita Acara Pengambilan sumpah saksi;
- 7) Berita Acara Pemberkasan;
- 8) Berita Acara Pendapat (resume);
- 9) Keterangan dari saksi ahli berupa surat visum et repertum;
- 10) Daftar isi berkas;
- 11) Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemberkasan

Berkas yang telah dibundel tersebut dilimpahkan kepada Oditurat Militer untuk ditindak lanjuti.

2. Proses Pemeriksaan Di Oditurat Militer

Berkas yang diterima oleh Oditur Militer dari Penyidik Polisi Militer hasil dari penyidikan, kemudian di teliti untuk ditindak lanjuti. Apabila ada persyaratan formil dan materil yang kurang lengkap, maka Oditur meminta Penyidik untuk segera melengkapinya. Permintaan itu disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Penyidik. Untuk hasil penyidikan yang belum lengkap, Oditur dapat melakukan tambahan-tambahan untuk melengkapi berkas atau mengembalikan berkas tersebut ke Penyidik Polisi Militer agar dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk. Berkas yang telah lengkap tersebut diserahkan ke Perwira Penyerah Perkara untuk diteliti dan menentukan pengadilan mana yang berkompeten memeriksa dan mengadili.

3. Perwira Penyerah Perkara.

Berkas penyidikan yang sudah diteliti oleh Oditur Militer dilimpahkan ke Perwira Penyerah Perkara. Perwira Penyerah Perkara meneliti berkas tersebut dan sesuai dengan kewenangannya membuat surat keputusan ke pengadilan mana perkara tersebut akan dilimpahkan. Surat Keputusan tersebut:

KEPUTUSAN

Nomor : Kep/..../....

Tentang

Penyerahan Perkara

Komando Korem.....

Selaku Papera

Menimbang:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 123
Ayat (1) huruf f
2. Kep. Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 Tanggal 20
Oktober 2003
3. Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor Perkasad/
5/VII/2007 Tanggal 25 Juli Tentang Penunjukan
Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan TNI AD

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pendapat Tersangka
2. Surat Ka Otmil

Memutuskan

Menetapkan : 1. Menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.....
2. Menuntut perkara Tersangka.
3. Melimpahkan wewenang untuk menetapkan hari sidang
kepada Pengadilan Militer yang bersangkutan.
4. Tersangka tidak ditahan.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Kepada Yth.

Komandan Korem

Kepala Dilmil

Selaku

Melalui

Papera

Kaotmil

(Kolonel.)

Nrp

Tembusan:

1.
2.
3.

Setelah Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara diterbitkan dan diterima Oditur Militer, maka Oditur Militer membuat surat dakwaan. Dalam surat dakwaan perkara tindak pidana penganiayaan oleh Praka Hadi Pratama, Oditur Militer memuat:

1) Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Hadi Pratama
Pangkat/NRP : Praka/ 31980380382950777
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim-0305/Pasaman
Tempat/tanggal lahir : Sasak (Pasaman Barat)/12 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kec.
Kinali Kab. Pasaman Barat

2) Uraian secara cermat kejadian

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu Sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu Sembilan di daerah Kampung Lama Sasak Pasaman Barat atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya dan setelah tamat ditugaskan di Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong Jakarta, kemudian pada tahun 2008

dimutasikan ke Kodim-0305/Pasaman sampai sekarang dan pangkat terakhir Prajurit Kepala Nrp. 31980380382950777.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2009 sekira pukul 00.15 WIB, terdakwa bersama Briptu Nal (tidak diperiksa) sedang duduk-duduk sambil minum kopi di warung Sdri. Uni Upik di daerah kampung Pasar Lama Sasak. Kemudian terdakwa mendapat laporan dari masyarakat dengan berkata "Bang Edi, ada orang rebut dan berkelahi di Kampung Bandar dekat rumah pesta perkawinan". Selanjutnya Terdakwa bersama Briptu Nal pergi ke lokasi kejadian.
3. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Ance Saputra) yang berada di lokasi pesta perkawinan tersebut melihat Terdakwa dengan menggunakan seragam loreng bersama temannya Briptu Nal sedang bertengkar mulut dengan Saksi-3 (Sdr. Edi Irawan) yang merupakan paman dari Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul Saksi-3, karena melihat pamannya dipukul Saksi-1 datang untuk melerai perkelahian tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 kembali ke tempat duduk semula namun Terdakwa mengamuk dan berkelahi dengan menggunakan tangan kosong dan tak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1. Selanjutnya menendang ke arah dada dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang sebanyak satu kali sehingga bibir Saksi-1 bagian dalam pecah dan mengeluarkan darah. Lalu Saksi-1 bangun dan membalas memukul Terdakwa namun tidak kena. Kemudian datang orang sekitar untuk melerai.
5. Bahwa setelah dipisah Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Bang Edi, nggak usah menggagahkan pakaian loreng abang, kalau memang jantan buka

baju abang, kita sparing berdua”, namun Saksi-1 tidak tahu apakah Terdakwa mendengar kata-kata tersebut atau tidak. Selanjutnya Terdakwa bersama temannya pergi meninggalkan Saksi-1.

6. Bahwa pada saat mau pulang Saksi-1 (Ance Saputra) diberitahu oleh orang lain bahwa Saksi-1 sedang ditunggu Terdakwa yang berjarak 100 (Seratus Meter) dari tempat kejadian semula. Mendengar hal tersebut Saksi-1 menjadi takut, lalu mengajak 7 (tujuh orang temannya) untuk pulang bersama dan melihat Saksi-1 bersama temannya pulang beriringan, Terdakwa langsung pergi dengan temannya meninggalkan lokasi kejadian.
7. Bahwa alasan Terdakwa Praka Hadi Pratama melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Ance Saputra) karena pada saat Terdakwa melakukan perkelahian dengan masyarakat, Terdakwa merasa tidak puas dan ingin mencari pelampiasan kemudian melihat Saksi-1 sedang duduk-duduk di warung dan Terdakwa melampiaskan emosinya dengan cara menendang dan memukul Saksi-1.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 (Ance Saputra) mengalami haentom pada bibir sebelah kiri ukuran 2X2 cm, luka gores pada lengan samping kanan sepanjang 5 cm 2 buah dan 3 cm 2 buah, luka gores ditangan 4 cm, ngilu pada daerah Epigesirium berdasarkan Visum Et Repertum No. 537/15/TU-VS/09 tanggal 10 Juni An. Ance Saputra yang dikeluarkan oleh Dr. Eliana Widiastuti Nip. 1980004072008032001, dokter pada RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

3) Hal yang didakwakan

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 351 Ayat (1) KUHP.

Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan harus disampaikan kepada Tersangka dan Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaiannya ke pengadilan dan tembusannya disampaikan ke Penyidik.

4. Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Militer I-03 Padang

Berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang diterima oleh Pengadilan Militer I-03 dari Oditurat Militer I-03 akan melalui beberapa proses, yaitu:

- 1) Berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Militer I-03 dicatat dalam buku masuk perkara di Tata Usaha Urusan Dalam oleh Kepala Tata Usaha Urusan Dalam (KATAUD). Setelah dicatat, kemudian KATAUD menyerahkan berkas perkara ke Panitera. Panitera melakukan pengecekan atas berkas perkara untuk melihat apakah sudah lengkap syarat formil dan materilnya. Syarat formil misalnya apakah berkasnya asli atau tidak, serta identitas terdakwa. Syarat materil misalnya persyaratan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Jika ditemukan kekurangan atas syarat-syarat formil dan materil, maka berkas perkara akan diserahkan kembali kepada Oditurat Militer agar dapat melengkapi berkas tersebut.
- 2) Berkas perkara yang sudah diteliti oleh Panitera, kemudian diserahkan ke Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) untuk dipelajari dan diteliti apakah perkara tersebut berada dalam wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Jika tidak, maka berkas akan dikembalikan kepada Oditurat Militer.

Selanjutnya apabila berkas tersebut merupakan wewenang dari pengadilan yang dipimpin Kadilmil, maka KADILMIL menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara.

- 3) Setelah pemeriksaan berkas perkara selesai, Panitera akan merencanakan sidang (RENSID). RENSID ini dikoordinasikan dengan Oditurat Militer, kemudian diajukan kepada KADILMIL untuk menetapkan hari sidang (TAPSID).

Adapun jalan persidangan perkara tindak penganiayaan oleh Prajurit TNI terhadap warga sipil sama dengan persidangan perkara tindak pidana lain yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Dalam persidangan militer, Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Terdakwa tidak memakai toga di dalam persidangan, melainkan memakai baju seragam dinas dari masing-masing korps. Misalnya Letkol CHK W. Okianto, SH dari korps TNI AD, memakai seragam TNI AD dalam persidangan. Begitu juga halnya dengan Terdakwa dan Oditur Militer. Jalan persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara Praka Hadi Pratama adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Panitera kepada Majelis Hakim

Panitera dengan sikap sempurna melapor kepada Majelis Hakim bahwa sidang segera dimulai.

- 2) Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan

Panitera menyuruh pengunjung berdiri ketika Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan dan setelah para Hakim duduk, Hakim Ketua mempersilahkan duduk kepada pengunjung.

- 3) Hakim Ketua membuka sidang

Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dan selanjutnya mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali

- 4) Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membawa tersangka ke ruang persidangan

Maka Oditur menghadapkan tersangka masuk melalui petugas (Provost).

Petugas dengan gerak jalan militer membawa tersangka masuk ke ruang persidangan (status masih tersangka sebelum Oditur membacakan surat dakwaannya di depan persidangan).

- 5) Pembacaan Dakwaan

Hakim Ketua sebelum menyuruh Oditur Militer membacakan surat dakwaan, menanyakan terlebih dahulu identitas tersangka (apakah tersangka prajurit TNI atau bukan dengan menanyakan Kartu Tanda Anggotanya), kesehatan tersangka, hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dan mengingatkan tersangka supaya memperhatikan dan menyimak segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya di persidangan. Lalu Hakim Ketua mempersilahkan Oditur membacakan surat dakwaan dan memerintahkan tersangka berdiri dengan sikap sempurna untuk mendengarkan pembacaan dakwaan.

- 6) Keberatan/Eksepsi Terdakwa

Setelah Oditur Militer membacakan surat dakwaan, Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa apa mengerti akan dakwaan tersebut dan apakah terdakwa menerima atau membantah dakwaan tersebut. Jika terdakwa mengajukan eksepsi, sidang akan ditunda. Jika tidak, sidang akan dilanjutkan.

7) Putusan Sela

Putusan sela dibacakan apabila ada eksepsi dari terdakwa. Jika tidak ada eksepsi, maka tidak ada putusan sela dan sidang dilanjutkan.

8) Pemeriksaan Saksi

Hakim Ketua memerintahkan ke Oditur untuk menghadirkan saksi di depan persidangan. Jika saksi hadir, maka petugas membawa saksi masuk ke dalam persidangan. Kemudian Hakim Ketua menanyakan identitas, kesehatan dan pertanyaan-pertanyaan seputar kejadian yang diketahui saksi. Kemudian saksi disumpah sebelum pemeriksaan. Saksi diminta keterangannya oleh Majelis Hakim dan juga Oditur. Setelah pemeriksaan saksi selesai, maka Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa meluruskan, membantah atau membetulkan semua keterangan saksi. Terdakwa diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi.

9) Pemeriksaan Terdakwa

Pertanyaan dimulai dari Ketua Hakim Ketua, lalu dilanjutkan kepada Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Berdasarkan pertanyaan dari Majelis Hakim, Oditur Militer dapat melakukan pemeriksaan dengan memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Dalam pemeriksaan terdakwa, Majelis Hakim dan Oditur Militer menanyakan hal-hal yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum yang berkaitan dengan terdakwa.

10) Pemeriksaan Barang Bukti

Setelah pemeriksaan terdakwa selesai, maka Hakim Ketua menanyakan Oditur Militer apa ada barang bukti yang diajukan ke persidangan. Maka Oditur Militer mengajukan barang bukti. Dalam perkara Praka Hadi

Pratama, Oditur Militer mengajukan visum et repertum dari saksi Ance Saputra.

- 11) Setelah selesai memeriksa alat bukti, Hakim ketua menanyakan kepada Oditur Militer dan Militer apa ada saksi tambahan atau tidak. Jika tidak, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan.

12) Pembacaan Tuntutan

Hakim Ketua memerintahkan terdakwa berdiri dengan sikap sempurna guna mendengarkan Tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer. Selama pembacaan tuntutan, terdakwa dilarang membantah atau memberikan interupsi. Setelah pembacaan tuntutan selesai, maka Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) atau tidak.

13) Replik dan Duplik

Replik dan duplik ada jika ada pledoi dari terdakwa.

14) Pembacaan Vonis Majelis Hakim

Hakim Ketua memerintahkan terdakwa untuk berdiri dengan sikap sempurna ketika pembacaan vonis dan menyimak segala sesuatunya. Setelah pembacaan vonis selesai, Hakim Ketua menjelaskan hak-hak terdakwa termasuk hak-hak Oditur Militer atas putusan yang telah dijatuhkan berupa:

- a. Hak menerima putusan
- b. Hak menolak putusan (banding)
- c. Hak mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu 7 (tujuh) hari (piker-pikir).

Setelah pembacaan putusan selesai, Hakim Ketua menutup sidang dan mengetuk palu sebanyak 3 (tiga kali).

B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Militer I-03 Padang

1. Faktor Yang Mempengaruhi Dari Dalam Pengadilan Militer

Berdasarkan kompetensi Pengadilan Militer I-03 Padang memegang 3 (tiga) wilayah provinsi yang berada di bawah wewenangnya, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kadang dalam seminggu banyak kasus yang disidangkan. Sementara ruangan persidangan hanya satu. Hal ini membuat Majelis Hakim kewalahan, bahkan selama penulis penelitian di Pengadilan Militer I-03 Padang persidangan digelar sampai jam 23.30 WIB. Itu pun perkara yang diperiksa maksimal 3 (tiga) perkara. Sementara pihak-pihak yang telah dipanggil pada hari yang sama, karena tidak bisa diperiksa pada hari tersebut, membuat mereka menunggu sampai besok.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Dari Luar Pengadilan Militer

Faktor yang mempengaruhi dari luar pengadilan adalah pengetahuan masyarakat. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaan Pengadilan Militer, khususnya masyarakat pedesaan. Sehingga ketika mereka bermasalah dengan Prajurit TNI mereka takut dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Hal ini membuat perkara-perkara yang berkaitan dengan Prajurit TNI dengan warga sipil banyak yang tidak diangkat ke persidangan atau dikenal dengan istilah dark number, yaitu angka-angka kejahatan yang tidak tercatat dalam statistik penegak hukum.

3. Faktor Dari Pihak Yang Berkonflik

Kendala dari pihak yang berkonflik seperti terdakwa dan saksi untuk pemeriksaan adalah masalah jarak tempat tinggal saksi dengan Pengadilan Militer I-03 Padang. Dalam perkara Praka Hadi Pratama, saksi tidak datang ke persidangan walau telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali. Hal tersebut dikarenakan saksi tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, sementara untuk mengikuti sidang ke pengadilan mereka paling tidak harus tinggal di Padang selama 2 (dua) hari dikarenakan jarak antara domisili saksi dengan Pengadilan Militer I-03 Padang cukup jauh. Jika saksi diperiksa pada hari pemanggilan itu juga, maka saksi tidak perlu menunggu lama. Tapi jika saksi menunggu untuk pemeriksaan, bahkan sampai larut malam, tentu membuat saksi kewalahan apalagi jika saksi tidak mengetahui daerah Padang.

C. Upaya Menanggulangi Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Militer I-03 Padang

1. Dari Sistem Perundang-Undangan

Penanggulangan dari sistem perundang-undangan untuk mengatasi kendala dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan oleh prajurit militer terhadap warga sipil sangat perlu. Misalnya dalam melindungi saksi. Orang sipil pasti takut ketika berhadapan dengan prajurit militer. Maka ketika pemeriksaan, pasti ada hal-hal yang memberatkan terdakwa yang diketahui saksi, tetapi tidak diungkapkan saksi pada waktu pemeriksaan karena mereka takut ketika mereka ungkapkan semua akan menimbulkan dendam dan tidak ada perlindungan bagi mereka di luar persidangan. Oleh karena itu selain perlindungan saksi yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi yang

tidak jelas prosedurnya, dirasakan juga perlu untuk membahas masalah perlindungan saksi ini dalam hukum acara pidana militer.

2. Penanggulan Dari Penegak Hukum Militer

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui keberadaan Pengadilan Militer, khususnya masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, ketika mereka berkonflik dengan prajurit TNI, mereka kebanyakan mendiamkan perkara karena mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana prosedur untuk mendapatkan keadilan. Disamping itu mereka juga takut untuk mengadu karena masalah psikologi, seperti mendapat ancaman atau hal lain yang membuat mereka tidak berani mengadu dan memproses perkara di persidangan. Untuk itu dibutuhkan peran dari Penegak Hukum Militer untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan ke masyarakat tentang keberadaan pengadilan militer dan prosedur perkara serta hak-hak dari orang yang dirugikan oleh prajurit TNI. Misalnya pada daerah pedesaan, Kodim melakukan penyuluhan tentang keberadaan pengadilan militer dan mengatakan tidak usah takut ketika berperkara dengan prajurit TNI karena semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan setelah melakukan analisis sesuai dengan metode yang digunakan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Proses penanganan perkara di Pengadilan Militer I-03 dimulai dari Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, selanjutnya dilanjutkan ke Oditurat Militer dan dipertimbangkan oleh Perwira Penyerah Perkara kemana perkara tersebut akan disidangkan. Setelah Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara dikeluarkan, maka perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang untuk disidangkan.
2. Kendala yang ditemui dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan Prajurit TNI terhadap warga sipil di Pengadilan Militer I-03 Padang adalah
 - a. Faktor dari dalam Pengadilan Militer, seperti ruang persidangan yang terbatas dan persolan waktu yang membuat Majelis Hakim melakukan persidangan dari pagi sampai tengah malam.
 - b. Faktor dari luar Pengadilan Militer, seperti pemahaman hukum masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Pengadilan Militer dan juga tidak mengetahui bagaimana hak-hak mereka ketika berkonflik dengan Prajurit TNI.
 - c. Faktor dari pihak yang berkonflik, berupa jarak dari tempat tinggal saksi dengan Pengadilan Militer I-03 Padang mengingat Pengadilan

tersebut mempunyai 3 (tiga) wilayah provinsi di bawah wewenanganya, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga kebanyakan saksi tidak dapat hadir di persidangan.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan Prajurit TNI terhadap warga sipil di Pengadilan Militer I-03 Padang adalah penanggulangan dari sistem perundang-undangan dan aparat penegak hukum militer.

B. Saran

1. Hendaknya Penegak Hukum Militer memberikan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat tentang eksistensi Pengadilan Militer ke masyarakat, sehingga ketika masyarakat berkonflik dengan Prajurit TNI mereka tahu hak-hak mereka dan tahu bagaimana prosedur yang mereka lalui.
2. Hendaknya Pemidanaan terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil mengacu kepada hukuman maksimal mengingat disiplin kehidupan Prajurit TNI sangat keras dan tinggi, sehingga Prajurit TNI tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga pelajaran terhadap Prajurit TNI yang lainnya.
3. Memberikan pengawasan tambahan oleh Komandan Satuan dimana Prajurit TNI ber dinas untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi.2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Hendarsah.2009. *Strategi Pintar Lulus Psikotes TNI-POLRI*, GalangPress, Yogyakarta.
- Amiroeddin Sjarif.1993. *Disiplin Militer Dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah.2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Wahab Daud.1999. *Hukum Militer*, Pusbakum, Jakarta.
- Bambang Waluyo.2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst.2003.*Peradilan Militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E. Y. Kanter.1981. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua).1999.Balai Pustaka, Jakarta.
- Leden Marpaung.2008. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung.2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim HS.2010 *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto.2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit UI, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.2008. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.





PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 05. 07 / Kesbangpol/ 2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Surat dari PD I, Fak. Hukum UNAND

Nomor : /J16.4/KM-RM/2011

Tanggal 24 Februari 2011

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 2 Maret 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : WAHYUDI
Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh, 5 Mei 1985
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Jl. Jati V No. 22 B Padang
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL : Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI Terhadap Warga Sipil Dalam Rangka Penegakan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-03 Padang.
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : Pengadilan Militer I-03 Padang
Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 2 Maret

2011

Diteruskan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang
2. PD I Fak. Hukum UNAND
3. Yang bersangkutan
4. Peninggal.



NIP.19630227 198509 1 002



PENGADILAN MILITER I-03 PADANG

Jl. Raya By Pass Km 16 Padang

Telp/Fax. (0751) 463100

e-mail : dilmil.padang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1 Mil 03/SK/ 200 /IV/2011

Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang, menerangkan bahwa :

N a m a	: WAHYUDI
BP	: 05.940.015
Fakultas	: HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Program Kekhususan	: HUKUM PIDANA

Telah melakukan penelitian di kantor Pengadilan Militer I-03 Padang dari tanggal 2 Maret s/d 25 April 2011.

Adapun Penelitian Lapangan ini dilakukan guna melengkapi data-data dalam penyusunan Skripsi yang berjudul " **PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA SIPIL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM** ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di P a d a n g.
Pada tanggal 26 April 2011

An. Kepala Pengadilan Militer I-03
Kataud

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP. 17425/P

Tembusan :

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Andalas Padang.